



PUTUSAN

Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PITOYO;
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn cerme Rt 05 Rw 06 Desa Kalipucung  
Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Serabutan
9. Pendidikan : -;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum OYIK RUDI HIDAYAT, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bengawan Solo Regency Blok I 7, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PN Blt, tertanggal 13 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PN Blt, tertanggal 13 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PITOYO terbukti bersalah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PITOYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca beka spakai masih ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah potongan sedoitana warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk L;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terusterang perbuatannya serta barang bukti yang ditemukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa terjadi karena kurangnya pengawasan dari penjaga tahanan, untuk itu meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTOL Bin PITOYO pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rutan Polres Blitar Kota Jln P. Jendral. Sudirman No 17 kota Blitar atau setidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Suryadi alias Babon pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika berkunjung /besuk teman nya yang bernama Sdr Agung Ranu Septian alias Blu yang berada didalam Rutan Polres Blitar Kota lalu saksi Suryadi alias Babon bertemu dengan terdakwa yang juga merupakan temannya lalu saksi dipesan oleh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh didalam bekas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok dibawah pohon mangga yang berada didepan rumah terdakwa di Desa Cerme Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, setelah itu kemudian Sdr Suryadi alias Babon pulang untuk mengambil sabu-sabu dirumah terdakwa , sekira pkl 14.00 Wib ketika Sdr Suryadi alias Babon sampai dirumah terdakwa lalu mencari pohon mangga dan benar Sdr Suryadi alias Babon menemukan bekas bungkus rokok gudang garam surya dan saksi ambil dan dibawa pulang sekira pkl 15.00 Wib Sdr Suryadi alias Babon sampai dirumahnya di Jln Anjasmoro Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika Sdr i Suryadi alias Babon berkunjung/besuk di Rutan Blitar Kota sambil membawa pesanan sabu-sabu terdakwa, yang dimasukan kedalam plastic klip, kemudian terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr Suryadi alias Babon dimasukan kedalam masker warna hitam, setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr Suryadi alias Babon lalu terdakwa menuju ke kamar mandi dan membuka masker dan benar isinya 1 plastik klip bening isi sabu-sabu lalu terdakwa simpan disaku baju terdakwa;

Selanjutnya jika ada yang menginginkan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut maka terdakwa mendapatakan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa ketika didalam Rutan Polres Blitar kota dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah pipet kaca bekas pakai yang dibuang ditempat sampah oleh Sdr Andik Purwanto alias Goteng;

Bahwa benar pipet kaca bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no: 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terdapat Kristal warna putih dengana berat netto 0,013 gram barang bukti diatas adalah milik terdakwa Andik Purwanto alias Goteng bin alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTOL Bin PITOYO pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rutan Polres Blitar Kota Jln P .Jendral Sudirman No 17 Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika saksi Suryadi alias Babon menjengung/besuk temannya yang bernama Agung Ranmu Septian alias Blu kemudian terdakwa menemui Sdr Suryadi alias Babon untuk mengambilkan sabu-sabu miliknya yang ditaruh didepan rumah terdakwa dibawah pohon manga didalam wadah bekas bungkus rokok untuk diantar ke dalam Rutan Polres Blitar Kota selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika jam besuk Sdr Suryadi alias Babon datang menemui terdakwa dengan menyerahkan masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic isi sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa tersebut setelah Sdr Suryadi alias Babon menyerahkan sabu-sabu tersebut lalu Sdr Suryadi alias Babon pulang dan terdakwa kemudian menuju ke kamar mandi untuk membuka isi masker yang diserahkan oleh Sdr Suryadi alias Babon tersebut dan benar bahwa isi masker ada 1 (satu) plastic klip bening isi sabu-sabu kemudian terdakwa simpan disaku bajunya;

Bahwa ketika didalam Rutan Polres Blitar kota dilakukan pengecekan dan penggeledahan ditemukan satu buah pipet kaca bekas pakai yang dibuang ditempat sampah oleh Sdr Andik Purwanto alias Goteng;

Bahwa benar pipet kaca bekas pakai tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa sebagaimana dengan hasil lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no : 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terda[pat Kristal warna putih dengana berat netto 0,013 gram barang bukti diatas adalah milik terdakwa Andik Purwanto alias Goteng bin alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTOL Bin PITOYO bersama-sama dengan Andik Purwanto alias Goteng ,Mohamad Hanafi,Eko Yulianto alias Kodok , David Firnanda alias David, Edsel Ryan Purnomo alias Edsel dan Agung Ranu Septian alias Blue, (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rutan Polres Blitar Kota di Jln P..Jendral Sudirman No 17 Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah Hukum, mereka yang melakukan.yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , sebagai **penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika Sdr Suryadi alias Babon menjengung/besuk temannya yang bernama Agung Ranmu Septian alias Blu kemudian terdakwa menemui Sdr Suryadi alias Babon untuk mengambilkan sabu-sabu miliknya yang ditaruh didepan rumah terdakwa dibawah pohon mangga didalam wadah bekas bungkus rokok untuk diantar ke dalam Rutan Polres Blitar Kota selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika jam besuk Sdr Suryadi alias Babon datang menemui terdakwa kemudian setelah bertemu lalu Sdr suryadi alias Babon menyerahkan masker warna hitam yang didalamnya berisi sabu-sabu sesuai dengan pesanan terdakwa, setelah Sdr Suryadi alias Babon menyerahkan sabu-sabu tersebut lalu Suryadi alias Babon pulang dan terdakwa kemudian menuju ke kamar mandi untuk membuka isi masker yang diserahkan oleh Sdr Suryadi alias Babon dan isi masker tersebut berisi 1 (satu) plastic klip bening, lalu sabu-sabu terdakwa simpan disaku bajunya;

Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut digunakan terdakwa bersama-sama dengan teman temannya didalam Rutan Polres Blitar Kota dengan cara terdakwa Yuli Widodo menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) lalu sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca, kemudian sabu-sabu digunakan bersama sama dengan Sdr Andik Purwanto alias Goteng ,Mohamad Hanafi,Eko Yulianto alias Kodok, David Firnanda alias David, Edsel Ryan Purnomo alias Edsel dan Agung Ranu Septian alias Blue, (terdakwa dalam perkara terpisah) setelah menggunakan/menghisap bersama-sama, dan setelah menggunakan sabu-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu alat alat seperti bong di bereskan dan ketika itu Sdr Andik widodo alias Goteng yang membuang pipet kaca bekas alat hisab sabu-sabu tersebut ke tempat sampah;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Rutan Polres Blitar Kota ditemukan pipet kaca bekas pakai yang baru saja digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr Andik Purwanto alias Goteng, Mohamad Hanafi, Eko Yulianto alias Kodok, David Firnanda alias David Edsel Ryan Purnomo alias Edsel dan Agung Ranu Septian alias Blue dilakukan pemeriksaan urine;

Setelah dilakukan tes urine Terdakwa, diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan Nomor: SKPN/72/IX/2022/Urkes tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Dihin Wijarti pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa **POSITIF** mengandung **Metamphetamin dan Amphetamine**;

Bahwa sebagaimana dengan hasil lab Krim Cabang Surabaya No Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no: 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terda[pat Kristal warna putih dengana berat netto 0,013 gram barang bukti diatas adalah milik terdakwa Andik Purwanto alias Goteng bin alm Mukadi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No: 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SURYADI Alias BABON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 ketika membesuk teman saksi di Rutan Polres Blitar kota yang bernama Agung Ranu Septian alias Blu saksi bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dipesani oleh terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok dibawah pohon manga yang berada didepan rumah terdakwa di desa Cerme, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian setelah saksi berhasil mengambil sabu-sabu lalu saksi pulang dan mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk saksi;
- Bahwa sampai dirumah saksi langsung membuka isi bungkus rokok gudang garam surya tersebut dan ternyata berisi satu plastic klip isi sabu-sabu kemudian saksi ambil sedikit dikonsumsi sendiri kemudian saksi bungkus kembali dan disimpannya;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 september 2022 sekira pkl 10.00 Wib ketika saksi berkunjung/besuk Terdakwa di rutan polres Blitar sambil membawa sabu-sabu milik Terdakwa yang dimasukan kedalam masker warna hitam yang ketika itu menyerahkan plastikkлип isi sabu-sabu tersebut kemudian saksi masukan kedalam masker warna hitam kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;  
Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. ANDIK PURWANTO Alias GOTENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa awalnya saksi diberi sabu-sabu oleh Terdakwa dengan cara dihisap bersama-sama sebanyak 2 kali pertama pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira jam 19.00 Wib dan kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pkl 23.30 Wib, bertempat didalam sel tahanan Polres Blitar, karena pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang sama-sama menjalani tahanan;
- Bahwa ketika saksi diamankan ditemukan alat berupa pipet kaca bekas pakai yang ketika itu saksi baru saja buang ditempat sampah;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada saat itu saksi 2 (dua) kali mengisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi kemudian dilakukan pemeriksaan tes urine;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;  
Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. MOHAMAD HANAFI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi telah diberi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap secara bersama-sama sebanyak 2 kali oleh terdakwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pk1 19.00 Wib dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pk1 23.30 Wib;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang bersama-sama menjalankan tahanan didalam tahanan Polres Blitar;
  - Bahwa ketika saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa pipet bekas pakai yang telah dibuang ditempat sampah;
  - Bahwa sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa tersebut digunakan bersama-sama di Rutan Polres Blitar Kota;
  - Bahwa Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pk1 19.00 Wib saksi diberi alat hisap (bong) oleh terdakwa kemudian saksi hisap setelah selesai menghisap kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerimanya;
  - Bahwa saksi juga dilakukan pemeriksaan tes urine;
  - Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan
- Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. EKO YULIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar jam 19.00 dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 23.00, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Hanafi, saksi Agung Rabu Septia, saksi Eko Yulianto, saksi Andik Purwanto dan Saksi Exel, menggunakan sabu-sabu yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu didalam tahanan Polres Blitar Kota, kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi untuk saksi hisap;
  - Bahwa pada saat itu menggunakan sabu-sabu dengan menggunakan pipet bekas dari tahanan yang sedang sakit yang diambil dari tempat sampah;
- Atas keterangan saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt





**5. DAVID FIRNDANA Alias DAVID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa Terdakwa telah memberi sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 kali untuk dihisap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 17.30 Wib didalam rutan Polres Blitar Kota;
  - Bahwa ketika itu dilakukan penggeldahan ditemukan pipet kaca bekas pakai yang telah dibuang didalam bak sampah;
  - Bahwa cara terdakwa memberitkan sabu-sabu untuk dihisap bersama-sama tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pkl 17.30 Wib saksi telah dipanggil oleh Hanafi "ini li saya bakarkan" kemudian saksi mendatangi Hanafi dan sudah membawa alat hisap sabu (bong), lalu saksi bersama-sama menghisapnya;
  - Bahwa saat itu saksi menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, saksi Agung Ranu Septia, Eko Yulianto, saksi Andik Purwanto dan saksi Exel;
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan tes urine;
- Atas keterangan saksi V tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. EDSEL RYAN PURNOMO Alias EDSEL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa Terdakwa telah memberi sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 kali untuk dihisap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 17.30 Wib didalam rutan Polres Blitar Kota;
  - Bahwa ketika itu dilakukan penggeldahan ditemukan pipet kaca bekas pakai yang telah dibuang didalam bak sampah;
  - Bahwa cara terdakwa memberitkan sabu-sabu untuk dihisap bersama-sama tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pkl 17.30 Wib saksi telah dipanggil oleh Hanafi "ini li saya bakarkan" kemudian saksi mendatangi Hanafi dan sudah membawa alat hisap sabu (bong), lalu saksi bersama-sama menghisapnya;
  - Bahwa saat itu saksi menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, saksi Agung Ranu Septia, Eko Yulianto, saksi Andik Purwanto dan saksi David Firnanda;
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan tes urine;
- Atas keterangan saksi VI tersebut Terdakwa membenarkannya;



**7. AGUNG RANU SEPTIAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, saksi Hanafi, saksi Agung Ranu Septia, saksi Eko Yulianto, saksi Andik Purwanto dan saksi Exel;
  - Terdakwa telah memberi sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 kali untuk dihisap yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib didalam rutan Polres Blitar Kota;
  - Bahwa saksi menghisap sabu-sabu dengan menggunakan pipet bekas pakai dari tahanan yang sakit, ketika itu dilakukan penggeldahan ditemukan pipet kaca bekas pakai yang telah dibuang didalam bak sampah;
  - Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian saksi disuru oleh Terdakwa untuk membereskan sisa alat-alat yang digunakan, kemudian saksi bereskan dan saksi buang di tong sampah, namun keesokan harinya ditemukan oleh Petugas;
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan tes urine;
- Atas keterangan saksi VII tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 08.00 wib, ketika Terdakwa dan para saksi dilakukan pemeriksaan didalam tahanan Polres Blita Kota, ditemukan pipet kaca didalam tempat sampah;
- Bahwa selanjutnya seluruh tahanan kasus Narkotika yaitu Terdakwa dengan saksi-saksi yang lain dilakukan tes uine, dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa pipet kaca bekas tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu dengan saksi ANDIK PURWANTO Alias GOTENG, saksi MOHAMAD HANAFI, saksi EKO YULIANTO, saksi DAVID FIRNDANA Als DAVID, saksi EDSEL RYAN PURNOMO Alias EDSEL dan saksi AGUNG RANU SEPTIAN;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi lainnya menggunakan sabu-sabu didalam tahanan Polres Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 23.30 Wib;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 september 2022, Terdakwa menyuruh saksi SURYADI alias BABON yang sedang menjenguk temannya untuk mengambil sabu-sabu dirumah Terdakwa yang Terdakwa taruh didepan rumah Terdakwa dibawah pohon manga, didalam wadah bekas bungkus rokok;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat jam besuk saksi SURYADI alias BABON menemui Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan menggunakan masker;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka masker tersebut dan mengambil sabu-sabu didalamnya dan kemudian saksi gunakan pada malam harinya bersama saksi-saksi yang lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk L;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan No : 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 barang bujkti tersebut diatas adalah milik Andik Purwanto alias Goteng dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No 23 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Bertita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 september 2022, sekiitar jam 08.00 wib, ketika Terdakwa dan para saksi dilakukan pemeriksaan didalam tahanan Polres Blitar Kota, ditemukan pipet kaca didalam tempat sampah;
- Bahwa selanjutnya seluruh tahanan kasus Narkotika yaitu Terdakwa dengan saksi ANDIK PURWANTO Alias GOTENG, saksi MOHAMAD HANAFI, saksi EKO YULIANTO, saksi DAVID FIRNDANA Als DAVID, saksi EDSEL RYAN PURNOMO Alias EDSEL dan saksi AGUNG RANU SEPTIAN dilakukan tes uine, dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan No : 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 barang bukti tersebut diatas adalah milik Andik Purwanto alias Goteng dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No 23 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PIToyo, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PITOYO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur “*Penyalah guna narkoba golongan I*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah Guna*” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “*narkoba golongan I*” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkoba Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 september 2022, Terdakwa menyuruh saksi SURYADI alias BABON yang sedang menjenguk temannya untuk mengambil sabu-sabu dirumah Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa taruh didepan rumah Terdakwa dibawah pohon manga, didalam wadah bekas bungkus rokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat jam besuk saksi SURYADI alias BABON menemui Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan menggunakan masker dan Terdakwa membuka masker tersebut dan mengambil sabu-sabu didalamnya dan kemudian saksi gunakan pada malam harinya bersama saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 september 2022, sekitar jam 08.00 wib, ketika Terdakwa dan para saksi dilakukan pemeriksaan didalam tahanan Polres Blita Kota, ditemukan pipet kaca didalam tempat sampah, selanjutnya seluruh tahanan kasus Narkotika yaitu Terdakwa dengan saksi-saksi yang lain dilakukan tes uine, dan hasilnya positif menggunakan narkoba, dimana pipet kaca bekas tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu dengan saksi ANDIK PURWANTO Alias GOTENG, saksi MOHAMAD HANAFI, saksi EKO YULIANTO, saksi DAVID FIRNDANA Als DAVID, saksi EDSEL RYAN PURNOMO Alias EDSEL dan saksi AGUNG RANU SEPTIAN pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari Rabu, tanggal 21 september 2022, sekitar jam 23.30 Wib;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan No : 20578/2022/NNF berupa 1 (satu) pipet terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 barang bujkti tersebut diatas adalah milik Andik Purwanto alias Goteng dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 20578/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No 23 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Nerkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan termasuk orang yang mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) yaitu "*Penyalah guna narkotika golongan I*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Bagi diri sendiri*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang ke-3 (ketiga) ini dalam kaitannya dengan unsur yang ke-2 (kedua) diatas, adalah penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa diperuntukan bagi dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak diperuntukan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) diatas, telah diuraikan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Metamfetamina yang termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*Bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa dalam perumusan, unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sama-sama dijerat dengan pidana yang sama, dan yang dimaksud dengan perbuatan didalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah permainan judi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;
- 4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua), Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIK PURWANTO Alias GOTENG, saksi MOHAMAD HANAFI, saksi EKO YULIANTO, saksi DAVID FIRNDANA Als DAVID, saksi EDSEL RYAN PURNOMO Alias EDSEL dan saksi AGUNG RANU SEPTIAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar jam 23.30 Wib, telah menggunakan sabu-sabu didalam sel tahanan Polres Blitar Kota, dimana perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan kesengajaan dan adanya kerjasama di antara Terdakwa dan saksi-saksi, dan selain itu Terdakwa dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa penggunaan narkoba untuk keperluan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang menurut Undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja turut menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, dan selain itu Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULI WIDODO Alias PENTHOL Bin PITOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca beka spakai masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedoit an warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk L;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, DONI PRIANTO, S.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS SANTOSA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh LILIK PUJIATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI PRIANTO, S.H.

Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.H.

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H. M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AGUS SANTOSA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2022/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)